

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul “PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 517/Pdt.G/2010/TNG) dalam menempuh studi S1 di Program Ilmu Sarjana Hukum Universitas Esa Unggul dapat saya selesaikan.

Penulisan skripsi ini merupakan satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas Esa Unggul. Terima kasih kepada Bapak Nugraha Abdulkadir, SH, MH., sebagai Dosen Pembimbing yang mana Beliau dengan kesabaran dan ketulusannya memberikan petunjuk, bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini, dan disela-sela kesibukannya Beliau masih menyempatkan waktunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan Beliau tetap menunjukkan tanggung jawab akademis selaku Dosen Pembimbing. Atas segala pengorbanannya yang tulus dan ikhlas penulis menghaturkan rasa hormat yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan para pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan yang baik ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Esa Unggul Ir. Arif Kusuma, sebagai pimpinan tertinggi di Universitas Esa Unggul.
2. Bapak Wasis Susetio, SH, MA, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
3. Bapak Zulfikar Judge, SH, M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
4. Ibu Nur Hayani, SH., selaku Penasehat Akademik yang selalu meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini, memberikan metode serta kajian-kajian hukum yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
5. Staf pengajar serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
6. Ketua Pengadilan Agama Tangerang beserta staf-stafnya yang telah mengizinkan penulis untuk meminta putusan dalam penulisan skripsi ini.
7. Terima kasih kepada Ayah, Ibu, dan kedua kakak saya yang telah memberikan semangat dan doa yang tidak pernah putus kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
8. Teman-teman Fakultas Hukum 2008 Andy, Jonathan, Yohanes, Reza Maulana, Hendy, Noven, Andryan, Rizky Akbar, Riski jamet, Ikin, Theo, Rahmat mate, Taqwa bolot, Nur Afiandi "Moa", Ramlan, Wahyudi "Pa Aji".

9. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan dikampus “Reza Apriansyah” yang sangat banyak membantu saya dalam segala hal untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Pasukan Beerbrand_squad Cika, Kikil, Ole, Iif kiting, Adit kadut, bedul, Andi Grayy, Ecky, Hamzah, Dancok, Eggy Rusli.
11. Teman-teman gesrek “Thole, Empe, Dani, Japra, Iyonk, Dute”.
12. Terima kasih kepada “Vivi Novika” yang selalu memberikan semangat dan doa nya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata sekali lagi penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini baik dari segi isi, warna maupun corak. Namun harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum.

Jakarta, 21 Agustus 2013

Penulis

Adhi Hadendi Cahya